



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 673 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA ANGGREK TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke 497 dilaksanakan Lomba Anggrek Tahun 2023;
- b. bahwa dalam kegiatan lomba, perlu ditetapkan Pemenang Lomba Anggrek Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Anggrek Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Hasil Penilaian Juri Lomba Anggrek Tahun 2023 Pada Tanggal 20 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Anggrek Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 673 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA ANGGREK
TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA ANGGREK TAHUN 2023

KELAS	PERINGKAT	NOMOR PESERTA	NAMA	HADIAH (Rp.)
PHALAENOPSIS HYBRID	1	103	HENNY PURWANTO	Rp. 5.000.000
	2	113	RUSIDAH	Rp. 4.000.000
	3	87	M. REZKY YANUARI PUTERA	Rp. 3.000.000
	4	20	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 2.000.000
	5	106	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 1.500.000
	6	19	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 1.000.000
PHALAENOPSIS SPECIES	1	77	SUJATMONO	Rp. 5.000.000
	2	68	RUSIDAH	Rp. 4.000.000
	3	78	SUJATMONO	Rp. 3.000.000
	4	93	HENY PURWANTO	Rp. 2.000.000
	5	80	YUSRIADI HAKIM	Rp. 1.500.000
	6	92	HENNY PURWANTO	Rp. 1.000.000
DENDROBIUM HYBRID	1	54	M. JAMIL	Rp. 5.000.000
	2	49	PHILIPS RECARDO	Rp. 4.000.000
	3	50	PHILIPS RECARDO	Rp. 3.000.000
	4	24	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 2.000.000
	5	84	WIRDA NINGSIH	Rp. 1.500.000
	6	47	PHILIPS RECARDO	Rp. 1.000.000
DENDROBIUM SPECIES	1	99	HENNY PURWANTO	Rp. 5.000.000
	2	38	YUYUN T.	Rp. 4.000.000
	3	123	M. REZA FAHLIPI	Rp. 3.000.000
	4	74	RUSIDAH	Rp. 2.000.000
	5	124	M. REZA FAHLIPI	Rp. 1.500.000
	6	69	RUSIDAH	Rp. 1.000.000
LANDSCAPE ANGGREK	1	02	BARABAI	Rp. 5.000.000
	2	01	BALANGAN	Rp. 4.000.000
	3	05	BANJARMASIN	Rp. 3.000.000
	4	06	KANDANGAN	Rp. 2.000.000
	5	03	PELAIHARI	Rp. 1.500.000
	6	04	CANTUNG	Rp. 1.000.000

KELAS	PERINGKAT	NOMOR PESERTA	NAMA	HADIAH (Rp.)
ORCHID ARRANGEMENT /ORCHID CONTAINER GARDEN	1	26	SUBHAN	Rp. 5.000.000
	2	27	SUBHAN	Rp. 4.000.000
	3	28	SUBHAN	Rp. 3.000.000
	4	30	YUYUN T.	Rp. 2.000.000
	5	45	M. HUSNAINI	Rp. 1.500.000
	6	46	M. HUSNAINI	Rp. 1.000.000
OPEN CLASS HYBRID	1	121	M. REZA FAHLIPI	Rp. 5.000.000
	2	15	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 4.000.000
	3	43	YUYUN T.	Rp. 3.000.000
	4	14	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 2.000.000
	5	116	SURYA MAHDI	Rp. 1.500.000
	6	37	YUYUN T.	Rp. 1.000.000
OPEN CLASS SPECIES	1	61	JAMHARI	Rp. 5.000.000
	2	21	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 4.000.000
	3	76	SUJATMONO	Rp. 3.000.000
	4	08	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 2.000.000
	5	96	HENNY PURWANTO	Rp. 1.500.000
	6	03	ENDANG SIWI ROSMINI	Rp. 1.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA